



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2024/PN.Sab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sabang yang memeriksa perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan oleh:

RONY IRAWAN, Jurong Dapu Bata Desa Cot Ba U, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 20 Mei 2024 dengan Nomor Register 9/Pdt.P/2024/PN.Sab, telah permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Orangtua Pemohon Ayah bernama AZWAR NURSUB dan Ibu bernama JUNIMAR telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1972 di Kota Sabang;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Orangtua Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. FREDDY IRAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 1172021803740002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Sabang, Umur 50 tahun (18-03-1974), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jurong Dapu Bata Desa Cot Ba U, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;
 - b. RONY IRAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 1172021510750003, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Sabang, Umur 48 tahun (15-10-1975), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal di Jurong Dapu Bata Desa Cot Ba U, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;

c. IDA IRAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 1172026508800001, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sabang, Umur 43 tahun (25-08-1980), Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat Tinggal di Jurong Dapu Bata Desa Cot Ba U, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;

d. EMA KRALLIA IRAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 1172025211870003, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Banda Aceh, Umur 37 tahun (12-11-1987), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Bertempat Tinggal di Jurong Dapu Bata Desa Cot Ba U, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;

3. Bahwa Orangtua Pemohon tersebut keduanya berkewarganegaraan Indonesia;

4. Bahwa Orangtua (Ayah) Pemohon yaitu AZWAR NURSUB telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 19 Januari 1996 di Sabang dikarenakan musibah tenggelamnya Kapal Gurita di Perairan/Teluk Sabang sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/417/2013 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Cot Ba U tertanggal 30 April 2013 (terlampir);

5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil, sehingga Almarhum AZWAR NURSUB sampai saat ini belum dibuatkan Kutipan Akta Kematian;

6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum AZWAR NURSUB untuk keperluan syarat administrasi balik nama sertifikat tanah yang mengharuskan untuk menunjukkan Kutipan Akta Kematian dari Almarhum AZWAR NURSUB tersebut;

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti Kutipan Akta Kematian tersebut karena Pemohon telah terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Sabang
Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Poin 2 Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian yang menyatakan bahwa untuk Kematian yang sudah lama terjadi menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

8. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sabang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian terhadap AZWAR NURSUB yang telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 19 Januari 1996 di Sabang dikarenakan musibah tenggelamnya Kapal Gurita di Perairan/Teluk Sabang sebagaimana yang tersebut diatas;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sabang kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kota Sabang pada pada hari Jumat tanggal 19 Januari 1996 telah meninggal dunia seorang Laki-Laki bernama AZWAR NURSUB karena musibah tenggelamnya Kapal Gurita di Perairan/Teluk Sabang;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama AZWAR NURSUB tersebut;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dengan membawa surat kuasa yang ditandatangani oleh pemberi kuasa (ahli waris lain dari Azwar Nursub) kepada Pemohon selaku Penerima kuasa untuk mengurus permohonan pembuatan akta kematian ke Pengadilan Negeri Sabang

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal surat kuasa 31 Mei 2024 dan telah didaftarkan di register kepaniteraan dengan nomor: W1.U6/11/HK.04.10/SK/VI/2024 tertanggal 5 Juni 2024;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RONY IRAWAN, NIK : 1172021510750003, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran No. 984/1988 atas nama RONY IRAWAN yang ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang tertanggal 22 Maret 1988, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran No. 983/1988 atas nama FREDDY IRAWAN yang ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang tertanggal 22 Maret 1988, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran No. 985/1988 atas nama IDA IRAWAN yang ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang tertanggal 22 Maret 1988, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 21/Tambahan/1993 atas nama EMA KRALLIA IRAWAN yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Sabang tertanggal 23 Agustus 1993, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama AZWAR NUSUB Nomor: 474.3/417/2013 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya Sabang tanggal 130 April 2013, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 bermeterai cukup yang keseluruhannya sesuai dengan aslinya sehingga dapat dianggap sebagai akta otentik;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi IRWAN HENDRIK, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah sejak lama, tidak ingat lagi tahunnya sedari kecil sudah berteman dan bertetangga. Setahu Saksi Orang tua Pemohon bernama AZWAR NURSUB dan Ibu bernama JUNIMAR telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1972 di Kota Sabang dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : FREDDY IRAWAN, Jenis Kelamin Laki-laki masih hidup tinggal di Jurong Dapu Bata Gampong Cot Ba'u Kota Sabang, RONY IRAWAN (Pemohon) Jenis Kelamin Laki-laki, tinggal di Jurong Dapu Bata Gampong Cot Ba'u Kota Sabang, IDA IRAWAN, Jenis Kelamin Perempuan, masih hidup tinggal di Jurong Dapu Bata Gampong Cot Ba'u Kota Sabang, EMA KRALLIA IRAWAN, Jenis Kelamin Perempuan masih hidup tinggal di Jurong Dapu Bata Gampong Cot Ba'u Kota Sabang;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu AZWAR NURSUB telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 19 Januari 1996 di Sabang dikarenakan musibah tenggelamnya Kapal Gurita di Perairan/Teluk Sabang dan dikebumikan di Kota Sabang. Sepengetahuan Saksi dari Pemohon karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil, sehingga Almarhum AZWAR NURSUB sampai saat ini belum dibuatkan Kutipan Akta Kematian. Oleh karena itu Para Pemohon bermaksud mengurus akta kematian Ayah Pemohon untuk keperluan administrasi ke depannya terutama dalam hal keperdataan;
- Bahwa Saksi ada mengikutinya mulai dari acara samadiyah 3 hari sampai 40 hari bahkan 100 hari;
- Bahwa Para Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum AZWAR NURSUB untuk keperluan syarat administrasi balik nama sertifikat tanah yang diharuskan untuk menunjukkan Kutipan Akta Kematian dari Almarhum AZWAR NURSUB tersebut. untuk mendapatkan bukti Kutipan Akta Kematian tersebut karena Pemohon telah terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Sabang, dan dapat Saksi

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangkan bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sabang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian terhadap Almarhum AZWAR NURSUB yang telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 19 Januari 1996 di Sabang dikarenakan musibah tenggelamnya Kapal Gurita di Perairan/Teluk Sabang dan dikebumikan di Kota Sabang;

- Bahwa tujuan dari Para Pemohon melakukan permohonan Akta Kematian ini bertujuan untuk tertib administrasi kependudukan, dan merupakan syarat pengurusan keperdataan berupa administrasi balik nama sertifikat tanah yang menjadi urusan selaku ahli waris serta bukan bertujuan untuk mengaburkan identitas atau tujuan pidana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi tanahnya di Cot Damar, Cot Klah, Cot Abeuk dan di Lhok Batee dengan luas lebih kurang 7 (tujuh) hektar yang sebahagian besar ditanami cengkeh;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan permohonan Pemohon baik dari keluarga atau masyarakat lain;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi RUDY, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah sejak lama, tidak ingat lagi tahunnya sedari kecil sudah berteman dan bertetangga. Setahu Saksi Orang tua Pemohon bernama AZWAR NURSUB dan Ibu bernama JUNIMAR telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1972 di Kota Sabang dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : FREDDY IRAWAN, Jenis Kelamin Laki-laki masih hidup tinggal di Jurong Dapu Bata Gampong Cot Ba'u Kota Sabang, RONY IRAWAN (Pemohon) Jenis Kelamin Laki-laki, tinggal di Jurong Dapu Bata Gampong Cot Ba'u Kota Sabang, IDA IRAWAN, Jenis Kelamin Perempuan, masih hidup tinggal di Jurong Dapu Bata Gampong Cot Ba'u Kota Sabang, EMA KRALLIA IRAWAN, Jenis Kelamin Perempuan masih hidup tinggal di Jurong Dapu Bata Gampong Cot Ba'u Kota Sabang;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu AZWAR NURSUB telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 19 Januari 1996 di Sabang dikarenakan musibah tenggelamnya Kapal Gurita di Perairan/Teluk Sabang

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikebumikan di Kota Sabang. Sepengetahuan Saksi dari Pemohon karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil, sehingga Almarhum AZWAR NURSUB sampai saat ini belum dibuatkan Kutipan Akta Kematian. Oleh karena itu Para Pemohon bermaksud mengurus akta kematian Ayah Pemohon untuk keperluan administrasi ke depannya terutama dalam hal keperdataan;

- Bahwa Saksi ada mengikutinya mulai dari acara samadiyah 3 hari sampai 40 hari bahkan 100 hari;
- Bahwa Para Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum AZWAR NURSUB untuk keperluan syarat administrasi balik nama sertifikat tanah yang diharuskan untuk menunjukkan Kutipan Akta Kematian dari Almarhum AZWAR NURSUB tersebut. untuk mendapatkan bukti Kutipan Akta Kematian tersebut karena Pemohon telah terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Sabang, dan dapat Saksi terangkan bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sabang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian terhadap Almarhum AZWAR NURSUB yang telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 19 Januari 1996 di Sabang dikarenakan musibah tenggelamnya Kapal Gurita di Perairan/Teluk Sabang dan dikebumikan di Kota Sabang;
- Bahwa tujuan dari Para Pemohon melakukan permohonan Akta Kematian ini bertujuan untuk tertib administrasi kependudukan, dan merupakan syarat pengurusan keperdataan berupa administrasi balik nama sertifikat tanah yang menjadi urusan selaku ahli waris serta bukan bertujuan untuk mengaburkan identitas atau tujuan pidana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi tanahnya di Cot Damar, Cot Klah, Cot Abeuk dan di Lhok Batee dengan luas lebih kurang 7 (tujuh) hektar yang sebahagian besar ditanami cengkeh;

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan permohonan Pemohon baik dari keluarga atau masyarakat lain;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa guna mempersingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Pembuatan Akta Kematian yang bernama AZWAR NUZUB;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang yaitu: Saksi IRWAN HENDRIK dan RUDY;

Menimbang bahwa Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi mengadili Pengadilan Negeri Sabang secara Relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Pemohon bertempat tinggal di Jurong Dapu Bata Desa Cot Ba U, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sabang berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon di atas, fakta-fakta hukum yang terbukti berdasarkan alat bukti yang cukup adalah sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5, Pemohon bersama saudara sekandungnya memiliki seorang ayah kandung bernama AZWAR NUZUB;
2. Bahwa berdasarkan bukti P-6 dan keterangan saksi-saksi di persidangan ayah Pemohon yang bernama AZWAR NUZUB telah meninggal dunia pada hari Jumat 19 Januari 1996 pada saat peristiwa tenggelamnya kapal KMP. Gurita di Perairan Kota Sabang-Banda Aceh;

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, alasan Pemohon mengajukan pembuatan akta kematian ayahnya adalah untuk proses balik nama harta warisan yang ditinggalkan oleh Ayah Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 dan keterangan saksi-saksi di persidangan ayah Pemohon yang bernama AZWAR NUZUB telah meninggal dunia pada hari Jumat 19 Januari 1996 pada saat peristiwa tenggelamnya kapal KMP. Gurita di Perairan Kota Sabang-Banda Aceh. Pada saat kecelakaan tenggelamnya kapal tersebut, ayah kandung Pemohon diduga tenggelam dan sampai dengan hari ini jasadnya tidak ditemukan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah dilakukan sebuah acara berduka (*samadiyah*) di kediaman Pemohon sebagai bentuk peringatan berduka cita atas meninggalnya keluarga pada hari ke-3, ke-40 dan ke-100;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim meyakini bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama AZWAR NUZUB telah meninggal dunia setidaknya pada hari Jumat 19 Januari 1996;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, alasan Pemohon mengajukan pembuatan akta kematian ayahnya adalah untuk proses balik nama harta warisan yang ditinggalkan oleh Ayah Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan surat kuasa yang diajukan, Pemohon telah mendapatkan kuasa dari saudara sekandungnya untuk mewakilkan kepentingan mereka dalam pembuatan Akta Kematian ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, ternyata isi permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan, maupun rasa susila dimasyarakat. Oleh karena itu,

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon beralasan dan patut menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan oleh karena itu permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Kota Sabang pada hari Jumat tanggal 19 Januari 1996 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama AZWAR NURSUB karena musibah tenggelamnya Kapal Gurita di Perairan/Teluk Sabang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang agar dicatatkan dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia untuk dapat menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama AZWAR NURSUB tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00. (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh Muhammad Rafi, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sabang. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Lazuardi Saputra, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sab



Lazuardi Saputra, S.H., M.H.

Muhammad Rafi, S.H.

Perincian biaya :

1.....	Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.....	PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
3.....	Redaksi	:	Rp10.000,00
4.....	Materai	:	Rp10.000,00
5.....	ATK	:	<u>Rp50.000,00</u>
Jumlah.....		:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sab